

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000  
DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA  
MELALUI AKAD IJARAH DI KSPPS ANKASA  
KARANGDOWO, KEDUNGWUNI, KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**IRMA YULIANA**  
**NIM : 2014116092**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000  
DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA  
MELALUI AKAD IJARAH DI KSPPS ANKASA  
KARANGDOWO, KEDUNGWUNI, KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**IRMA YULIANA**  
**NIM : 2014116092**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRMA YULIANA

NIM : 2014116092

Judul : **Implementasi Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Praktik  
Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS Ankasa  
Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



**IRMA YULIANA**  
**NIM. 2014116092**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 006 Rw 004 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Irma Yuliana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Irma Yuliana**

NIM : **2014116092**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS**

**Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 21 Oktober 2021

Pembimbing



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : IRMA YULIANA  
NIM : 2014116092  
Judul : IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000  
DALAM PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA  
MELALUI AKAD IJARAH DI KSPPS ANKASA  
KARANGDOWO, KEDUNGWUNI, KABUPATEN  
PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Rabu 01 Desember 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisry, M.Ag**

**NIP. 19731104 200003 1 002**

**Dewan Penguji**

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Oomariyah, M.A.**

**NIP. 19670708 199203 2 011**

Penguji II

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

**NIP. 1270607 200604 1 003**

Pekalongan, 15 Maret 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

**NIP. 19730622 200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Zyin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T}	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ '	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		آ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta' Marbutah

*Ta Marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرآة جميلة                      ditulis *mar atun jamilah*

*Ta Marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                              ditulis *Fatimah*

## 4. Syaddah (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

ربنا                                      ditulis *rabbānā*

البر                                        ditulis *al-birr*

## 5. Kata Sandang (Alif + Lam)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, maka huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah wa syukurulillah kujanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Rabb, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Tasriah dan Ayahanda Takhari atas segala do'a, cinta dan kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat disetiap langkahku. Dan terimakasih berkat mereka yang telah mencurahkan keringat untuk memfasilitasi saya dalam perjalanan masa studi saya dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua kakak saya Moh. Saeful Anam dan Dian Astuti dan adik saya Moh. Alfau Fauzan serta seluruh keluarga besar saya yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.
3. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.

4. Kepada Bapak Dr. H. Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag yang sudah membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
6. Untuk teman-teman seperjuangan saya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016, serta Almamater tercinta.

## **MOTTO**

“Manisnya keberhasilan dapat menghapus pahitnya kesabaran”

Ali Bin Abi Thalib

## ABSTRAK

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan suatu unit usaha mandiri yang di dalamnya mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Akad pembiayaan yang digunakan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah. Salah satu produk akad di KSPPS Ankasa yang banyak diminati masyarakat adalah ijarah. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normative. Jenis data yang digunakan adalah data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik baik wawancara, observasi maupun studi dokumentasi yang bertujuan untuk menganalisis fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik pembiayaan modal usaha melalui akad ijarah di KSPPS Ankasa Karangdowo, dan untuk menjelaskan akibat hukumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah di KSPPS Ankasa yaitu jika dilihat dari hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 belum sesuai segi rukun dan syarat ijarahnya karena tidak adanya objek ijarah. KSPPS sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang, melainkan hanya menyediakan dana yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan. Sedangkan jika dilihat sistem dari ujarah, di KSPPS Ankasa menggunakan sistem bagi hasil, bukan menggunakan sistem ujarah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad ijarah tidak menggunakan bagi hasil namun ujarah/fee sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah.

***Kata Kunci:*** akibat hukum, fatwa DSN-MUI, praktik ijarah

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati dan memberikan saran.
3. Bapak , Dr. H. Hasan Bisyr, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa memberikan ilmunya yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa

5. Pihak KSPPS Ankasa Karangdowo yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan penelitian.
6. Ibu Tasriah dan Bapak Takhari, serta semua keluarga saya yang selalu mendoakan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2016.
8. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 22 Oktober 2021



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian .....	18

H. Sistematika Penulisan .....	21
--------------------------------	----

**BAB II LANDASAN TEORI .....**23

A. <i>Ijarah</i> Dalam <i>Fiqih</i> .....	23
---	----

1. <i>Fiqih</i> .....	23
-----------------------	----

2. <i>Ijarah</i> .....	27
------------------------	----

a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	27
-----------------------------------	----

b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	28
------------------------------------	----

c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	32
---	----

d. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i> .....	33
------------------------------------	----

e. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i> .....	36
---	----

f. Implementasi <i>Ijarah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah .....	38
---	----

B. <i>Ijarah</i> Dalam KHES .....	40
-----------------------------------	----

1. KHES.....	40
--------------	----

2. <i>Ijarah</i> .....	41
------------------------	----

C. <i>Ijarah</i> Dalam Fatwa DSN-MUI.....	42
---	----

1. Fatwa DSN-MUI .....	42
------------------------	----

2. <i>Ijarah</i> .....	44
------------------------	----

a. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	44
-----------------------------------	----

b. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	44
---	----

c. Hak dan Kewajiban dalam <i>Ijarah</i> .....	46
--	----

D. Upah ( <i>Ujrah</i> ) .....	47
--------------------------------	----

1. Pengertian Upah.....	47
-------------------------	----

2. Rukun dan Syarat Upah .....	47
3. Ketentuan Upah .....	48
4. Mekanisme Upah .....	49
5. Hikmah Upah.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Profil Lembaga KSPPS Ankasa Karangdowo.....	54
B. Praktik Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad <i>Ijarah</i> di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan .....	63
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>71</b>
A. Proses Penyaluran Dana dan Pembayaran Angsuran Dalam Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad <i>Ijarah</i> Di KSPPS Ankasa Karangdowo .....	71
B. Analisis Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam Praktik Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad <i>Ijarah</i> di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	68
Tabel 1.2. Rincian Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	63
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	88
------------------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sedangkan Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.<sup>1</sup>

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan suatu unit usaha mandiri yang di dalamnya mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah ini muncul sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar sebagai Lembaga Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah melakukan kegiatan simpanan dan melakukan pembiayaan. Akad pembiayaan yang digunakan antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*.<sup>3</sup> Seperti Koperasi Simpan Pinjam dan

---

<sup>1</sup> UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 260.

<sup>3</sup> <https://www.wibowopajak.com/?m=1>, diakses pada pukul 10.46.

Pembiayaan Syariah Ankasa Karangdowo Kedungwuni yang melakukan kegiatan simpanan dan pembiayaan.

Salah satu akad pembiayaan yang ada di KSPPS Ankasa Karangdowo Kedungwuni ialah akad *ijarah* yang merupakan akad jual beli manfaat untuk mendapatkan imbalan.<sup>4</sup>*Ijarah* ialah pemindahan manfaat (hak guna) bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). KSPPS Ankasa Karangdowo Kedungwuni adalah salah satu koperasi jasa keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan sewa menyewa dan modal kerja dengan menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* di KSPPS Karangdowo yaitu pembiayaan akad *ijarah* untuk modal usaha, akad pembiayaan ini dilakukan untuk masyarakat yang membutuhkan uang sebagai modal usaha. Nasabah datang ke KSPPS mengajukan pembiayaan untuk modal usaha dengan menyerahkan barang jaminan berupa motor dengan hanya membawa bukti kepemilikan motor tersebut yaitu BPKB ( Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang diserahkan ke pihak KSPPS. Dipastikan nasabah tersebut sudah terdaftar sebagai anggota di KSPPS dengan rutin menabung. Lalu pihak KSPPS menyewakan uang sebagai modal usaha ke nasabah dengan akad *ijarah* antara keduanya dan setelahnya nasabah tersebut membayar dengan cara mengangsur serta menggunakan sistem bagi hasil bukan sistem upah atau ujarah serta yang mana seharusnya sistem tersebut dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Misalnya dalam praktik akad mudharabah menggunakan sistem bagi hasil

---

<sup>4</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009), hlm.

yang dinyatakan dalam bentuk prosentase sebagai contoh bagi hasilnya 2%, sedangkan dalam praktik ijarah seharusnya menggunakan sistem ujarah/upah dan dinyatakan dalam bentuk nominal angka.<sup>5</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>6</sup> Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* tersebut dijelaskan dari beberapa rukun dan syarat mengenai *ijarah* salah satunya yaitu pada rukun *ijarah* harus ada objek dari manfaat barang atau jasa dalam akad *ijarah* yang dilakukan tersebut. Namun yang terjadi di KSPPS Ankasa Karangdowo rukun tersebut tidak berupa objek barang atau jasa, melainkan adalah uang yang dijadikan sebagai objek praktik sewa menyewa tersebut, kemudian uang tersebut digunakan sebagai modal usaha oleh nasabah dan nasabah tersebut melakukan angsuran sesuai dengan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dengan judul : **Implementasi Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/2000 Dalam Praktik Pembiayaan Modal**

---

<sup>5</sup> Maghfudin, Manager KSPPS Ankasa Karangdowo, *Wawancara Pribadi*, Kedungwuni, 22 Juli 2020.

<sup>6</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

**Usaha Melalui Akad Ijarah Di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada 2 tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Menjelaskan praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
2. Menjelaskan implementasi fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan keilmuan mengenai praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* yang ditinjau dari fatwa DSN yang nantinya akan bermanfaat ilmiah bagi kalangan akademisi maupun peneliti.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan masyarakat dan para praktisi hukum Islam dan sebagai bahan pembelajaran mengenai pembiayaan akad *ijarah* serta diharapkan bisa menjadi suatu masukan bagi KSPPS Ankasa Karangdowo agar makin berkembang sesuai syariah Islam, terutama dalam praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* yang ditawarkan.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, maka perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, antara lain :

Skripsi Anni Maghfuroh, 2017, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Ijarah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati”. Penelitian ini memaparkan bahwa dalam pengelolaan dana BMT belum semuanya bernuansa syariah, seperti adanya penyimpangan antara teori dan praktik dalam operasional BMT, terutama yang berhubungan dengan penerapan prinsip- prinsip syariah dalam akad penyaluran dana kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan akad *ijarah* di BMT Tayu Abadi belum sesuai dengan hukum Islam karena ada salah satu syarat dan rukunnya

yang tidak terpenuhi yaitu BMT sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang yang diinginkan nasabah melainkan hanya menyediakan dana yaitu berupa uang yang tidak mungkin bisa diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan. Hal tersebut tidak tepat dalam akad *ijarah* yang merupakan transaksi yang kecuali memperjualbelikan manfaat suatu harta. Dan jika dilihat dari kewajiban *mu'jir* dan *musta'jir*, seharusnya *mu'jir* yaitu pihak BMT wajib menyediakan aset yang dapat disewakan untuk digunakan secara optimal oleh *musta'jir*. Dan mengenai sistemnya menggunakan bagi hasil, seharusnya akad *ijarah* tidak menggunakan bagi hasil tetapi menggunakan *ujrah* atau upah.<sup>7</sup> Persamaannya sama-sama menggunakan sistem bagi hasil dalam praktik penerapannya, perbedaannya adalah penelitian diatas membahas tentang praktik penerapan *ijarah* yang belum sesuai dengan hukum islam seperti pada objeknya berupa dana atau uang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang ketidaksesuaian antara fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dengan praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Skripsi Rani Rahmawati, 2017, “Perspektif Hukum Islam tentang *Ijarah* pada Jasa Simpan Barang di Pegadaian Syariah cabang Kota Bumi Lampung Utara”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam prakteknya, penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis

---

<sup>7</sup> Anni Maghfuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati”, *Skripsi pada jurusan Muamalah di Fakultas Syariah dan Hukum*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2017).

barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat pinjaman sesuai harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan *ijarah* sedangkan untuk nasabah pertama tidak diberikan potongan biaya *ijarah*, padahal biaya *ijarah* di pegadaian syariah itu sendiri bukan terletak dari berapa besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perskriftif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan penilaian secara detail pada objek penelitian yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *ijarah* pada praktik tarif jasa simpan sudah sesuai dengan Fatwa DSN, yaitu tidak berdasarkan pada jumlah taksiran pada jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan jumlah taksiran barang yang digadaikan. Dan di Pegadaian Syariah disini mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada tarif jasa simpan sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada Pegadaian Syariah. Sedangkan dalam pelaksanaan *ijarah* pada jasa simpan sudah sesuai dengan hukum Islam yang didasarkan pada prinsip *muamalah*, yaitu *mubah*, sukarela, keadilan, membawa kemaslahatan.<sup>8</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek pembiayaan akad *ijarah* dengan objek jasa, sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu dengan objek uang.

---

<sup>8</sup> Rani Rahmawati, "Perspektif Hukum Islam tentang Ijarah pada Jasa Simpan Barang di Pegadaian Syariah cabang Kota Bumi Lampung Utara", *Skripsi pada Fakultas Syariah*, (Lampung: Institut Agama Islam Negri Raden Intan, 2017).

Skripsi Nina Sabrina, 2008, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan *Ijarah* (PT. Al-Ijarah Indonesia Finance)”. Penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai aplikasi pembiayaan *ijarah* dan memberikan gambaran umum tentang sistem pembiayaan *ijarah* yang ada di PT. Al-Ijarah Indonesia Finance. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena mengandalkan wawancara, studi dokumentasi dan arsip- arsip yang terkait dengan permasalahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa PT. Al-Ijarah Indonesia Finance dalam memberikan pembiayaan harus selektif dalam memilih *musta’jir* agar tidak terjadi wanprestasi dan harus sesuai dengan prosedur pembiayaan yang ada. Dari segi pelaksanaannya PT. Al-Ijarah Indonesia Finance sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN No. 09/MUI/IV/2000 karena menggunakan sistem sewa/*ujrah*.<sup>9</sup> Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang nasabah yang harus jelas apakah nasabah tersebut benar-benar tidak akan melakukan suatu kesalahan dengan menerapkan persyaratan dan prosedur yang ada, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini praktik pembiayaan *ijarah* menggunakan sistem sewa upah atau *ujrah* sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan sistem bagi hasil.

Skripsi Nita Saharani, 2018, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Ijarah* (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian

---

<sup>9</sup> Nina Sabrina, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan *Ijarah* (PT. Al-Ijarah Indonesia Finance)”, *Skripsi pada Fakultas Syariah Hukum*, ( Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

ini membahas tentang hukum sewa menyewa tanah tanpa kepastian batas waktu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa akad sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru belum sesuai dengan syarat *ijarah*, dikarenakan dalam pelaksanaannya para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa. Maka dari itu praktik sewa menyewa tanah yang terjadi di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan ketentuan sewa menyewa (*Ijarah*) yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah.<sup>10</sup> Persamaannya sama- sama membahas *ijarah*, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini dalam pelaksanaan akadnya para pihak tidak ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa menyewa tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ada kesepakatan mengenai batas waktu pemanfaatan sewa menyewa.

Dari beberapa skripsi di atas menjelaskan tentang praktik pembiayaan akad *ijarah* dengan berbagai hal, seperti pada praktiknya rukunnya tidak terpenuhi yaitu pihak yang menyewakan tidak menyediakan barang untuk disewakan, objek bukan berupa barang/ jasa, dan lain-lain. Meskipun sudah ada, namun perbedaan penelitian yang dilakukan selain dari tempat penelitiannya adalah peneliti akan memaparkan tentang praktik *ijarah* dengan menggunakan objek berupa dana/uang bukan dengan barang/ jasa,

---

<sup>10</sup> Nita Saharani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

dalam praktik penerapannya tidak menggunakan sistem upah/ *ujrah* melainkan dengan menggunakan bagi hasil yang sudah ditentukan dan juga akan memaparkan yang mana seharusnya sistem upah tersebut dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Peneliti juga akan memaparkan implementasi fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Pengertian *Ijarah*

Istilah *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti imbalan (*al-'iwadh*). Dengan kata lain, *ijarah* merupakan jual beli manfaat untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan secara terminologi, istilah akad *ijarah* sama artinya dengan perjanjian sewa menyewa.<sup>11</sup> Atau Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>12</sup>

Dari definisi tersebut diketahui, bahwa akad *ijarah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. Seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan kepemilikan dan

---

<sup>11</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 94.

<sup>12</sup> Harun Santoso dan Anik, "Analisis Pembiayaan *Ijarah* pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 No. 02, 2015, hal 107.

pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut.<sup>13</sup> *Ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.<sup>14</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>15</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>16</sup> Jadi, hakikat dalam *ijarah* adalah pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah.

## 2. Landasan Hukum *Ijarah*

Dalam Al qur'an di antaranya disebutkan pada penggalan QS. At-Thalaq (65): 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

<sup>13</sup> Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1, 2014, hal 105

<sup>14</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 94.

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet- 3, (Kencana: 2017), hlm. 16.

<sup>16</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Artinya:”Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah upah mereka.”<sup>17</sup>

Bahwa jika ia mau menyusui bayinya, maka ia berhak untuk mendapatkan upah yang sepadan, dan ia berhak mengadakan transaksi dengan ayah si bayi atau walinya sesuai dengan apa yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai jumlah upahnya.<sup>18</sup>

Disini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggungan para suami, sedang hak memegang dan mengasuh anak-anak ada pada para istri.<sup>19</sup>

Ayat tersebut di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.<sup>20</sup>

Dalam QS. Al-Qashash (28) : 26, juga menjelaskan tentang *ijarah*.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

<sup>18</sup> Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 361.

<sup>19</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* 28, (Semarang: CV. Tohputra, 1986), hlm. 237.

<sup>20</sup> Rosdalina Bukido dan Faradila Hasan, “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 1, 2016, hal 6

Artinya : “Salah seorang wanita itu berkata: “wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>21</sup>

Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, bahwa anak perempuan yang berkata itu ialah yang disuruh ayahnya menjemput Musa tadi: “Ya Ayah! Mintalah dia menerima upah.” Artinya, tentu saja sesudah selesai makan dan minum dan sesudah Musa sebagai tamu beristirahat, anak perempuan itu mengusulkan kepada ayahnya agar tamu yang telah diketahui keadaannya itu, yang nampaknya datang melindungi diri karena nyawanya terancam di negerinya sendiri, agar ditawari pekerjaan, yaitu menerima upah dari ayahnya.<sup>22</sup>

Sedangkan dalam hadis di antaranya:

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وَ اعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرَهُ

Diriwayatkan dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَفَهُ

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015).

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir Al azhar Juz XX*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm.74.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 116.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: “ Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya mengering.”<sup>24</sup>

Selain landasan tekstual ayat dan hadis, argumentasi logis sebagai landasan kebolehan *ijarah* dikemukakan oleh Ibnu Qudamah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa *ijarah* dibolehkan syariah karena kebutuhan terhadap manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan terhadap benda ( *al-hajatu ilal manafi’ kal-hajati ilal’a’yani*). Kalau jual beli terhadap benda dibolehkan, maka hal itu menghendaki dibolehkannya juga “jual beli” manfaat.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Menurut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut<sup>26</sup> :

- a. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *ijarah*:
  - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
  - 2) Manfaat jasa dan upah.

---

<sup>24</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2013, hlm. 421)

<sup>25</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.152.

<sup>26</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Ketentuan obyek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah .
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

- i. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>27</sup>

Adapun rukun *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu: *musta'jir*/pihak yang menyewa, *mu'ajir*/pihak yang menyewakan, *ma'jur*/benda yang diijarahkan, dan akad.<sup>28</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Ijarah*

Terdapat berbagai jenis *ijarah*, antara lain sebagai berikut<sup>29</sup>:

- a. *Ijarah 'Amal*

*Ijarah 'amal* digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *mu'ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *mu'ajir* disebut *ujrah*. Dalam bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee* (upah).

- b. *Ijarah 'Ain* atau *Ijarah Muthlaqah* (*Ijarah Murni*)

*Ijarah 'ain* adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dalam akad *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah 'ain* yang menjadi objek akad sewa menyewa adalah barang.

---

<sup>27</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 86

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, hlm.154-156.

c. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

*Ijarah muntahiya bittamlik* atau disebut IMBT adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai akad sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara sebagai berikut:

- 1) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- 2) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* tidak dimungkinkan barang yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal sebelum masa sewa berakhir.<sup>30</sup>

d. *Ijarah Multijasa*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa, yang dimaksud

---

<sup>30</sup> Nasrullah Ali Munif, "Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Ahkam*, Vol. 4 No. 1, 2016, hal 57-80.

dengan pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa ini dapat menggunakan akad *al- ijarah* dan akad *kafala*, adapun pelayanannya bisa berbentuk barang maupun jasa berupa upah, *fee/ujrah* (imbalan).<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu peneliti memaparkan seluruh data hasil penelitian dengan mengkaji data terhadap praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* yang dilakukan KSPPS Ankasa Karangdowo.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>32</sup> Penelitian ini ditinjau dari fatwa DSN sebagai salah satu hukum yang mengatur tentang praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

---

<sup>31</sup> Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)", *ASAS*, Vol.6 No.2, 2014, hal 81

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2021. Pemilihan lokasi di KSPPS Ankasa Karangdowo karena KSPPS Ankasa Karangdowo adalah salah satu koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah di Kabupaten Pekalongan yang menyalurkan pembiayaan untuk modal usaha dengan menggunakan akad *ijarah* yang mana objek akad tersebut berupa uang dan melalui sistem bagi hasil.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada di KSPPS Ankasa Karangdowo yang mengetahui tentang praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* tersebut. Antara lain: manager KSPPS Ankasa Karangdowo, bagian *teller* dan pembiayaan di KSPPS Ankasa Karangdowo, dan beberapa nasabah.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah hukum, dan internet yang berkaitan dengan praktik pembiayaan akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pihak KSPPS Ankasa Karangdowo yang mengetahui

tentang permasalahan praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah*, antara lain : manager KSPPS Ankasa Karangdowo, bagian teller dan pembiayaan di KSPPS Ankasa Karangdowo, dan beberapa nasabah.

- b. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan (lembaga keuangan), terhadap objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan di KSPPS Ankasa Karangdowo serta mencatat data-data yang berkaitan dengan praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah*.
- c. Dokumentasi yaitu studi pustaka melalui buku, jurnal, situs internet, arsip- arsip serta produk-produk akad yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan menjadi bahan referensi pendukung bagi peneliti untuk memperoleh data baik berupa tulisan maupun penulis melihat sendiri kondisi di KSPPS Ankasa Karangdowo.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman dengan langkah- langkah:

### a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Langkah awal adalah mereduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya di lapangan. Maka peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif mengenai praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* yang terjadi di KSPPS Ankasa Karangdowo.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>33</sup> Pada penelitian ini kesimpulannya berupa implementasi fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang meliputi *ijarah* dalam fiqih, *ijarah* dalam KHES, *ijarah* dalam fatwa DSN-MUI, dan upah.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 246-253.

Bab III merupakan penjelasan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, di sini akan memaparkan tentang profil lembaga KSPPS Ankasa Karangdowo dan praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Bab IV merupakan analisis, disini akan memaparkan tentang proses penyaluran dana dan pembayaran angsuran dalam pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo dan analisis fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dalam praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Bab V merupakan kesimpulan dan saran. Dalam hal bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

KSPPS Ankasa Karangdowo menerapkan pembiayaan akad *ijarah* pada modal usaha nasabah diantaranya yaitu: pertama, dalam sistem operasionalnya KSPPS Ankasa menerapkan kriteria bagi calon anggota yaitu dengan menerapkan minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000, dan bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi nasabah terlebih dahulu dalam artian menabung secara rutin setiap harinya. Kedua, anggota harus jujur dan amanah. Jujur dan amanah dalam hal ini yaitu calon anggota harus mempunyai riwayat kerjasama yang baik. Sebelum menerima calon anggota, dari pihak KSPPS Ankasa akan melakukan survei terlebih dahulu, tujuannya untuk menilai bahwasanya anggota yang akan diajak bekerjasama adalah orang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Kemudian, dalam pengelolaan usaha, KSPPS Ankasa hanya berperan sebagai pemberi modal usaha dan tidak ikut campur dalam mengelola usahanya, sebab yang mempunyai kewajiban dalam mengelola usaha adalah nasabah. Dengan adanya penerapan bagi calon nasabah di KSPPS Ankasa jika ditinjau dari hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* diperbolehkan hukumnya jika diterapkan di KSPPS Ankasa, sebab secara

hukum Islam tidak ada dalil khusus yang secara langsung melarang penerapan peraturan tersebut.

Penerapan akad *ijarah* di KSPPS Ankasa yaitu jika dilihat dari hukum Islam mengacu pada Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 , dari segi rukun dan syarat *ijarah* belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* karena tidak adanya objek *ijarah*. KSPPS sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang yang diinginkan nasabah, melainkan hanya menyediakan dana yaitu berupa uang yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan. Sedangkan jika dilihat dari sistem *ujrah/* upah, di KSPPS Ankasa menggunakan sistem bagi hasil, bukan menggunakan sistem *ujrah/*upah. Hal tersebut tidak sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 bahwa akad *ijarah* tidak menggunakan bagi hasil namun *ujrah/*fee sebagai ganti dari manfaat yang diterima oleh nasabah. Jadi, praktik pembiayaan modal usaha melalui akad *ijarah* di KSPPS Ankasa terdapat unsur yang belum terpenuhi seperti yang ada di dalam Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

## **B. Saran**

Dalam pelaksanaan berbagai produk lainnya diharapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat, sehingga ketentuan tersebut tidak terkesan sebagai formalitas saja akan tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik akadnya. Pihak KSPPS juga diharapkan lebih teliti lagi dalam mempraktikkan produk pembiayaan akad *ijarah* sebab dalam

pelaksanaannya banyak yang belum sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* sehingga KSPPS Ankasa harus menaati semua ketentuan yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional MUI agar sesuai dengan prinsip syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (2013). *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Terj. Jakarta: PUSTAKAAZZAM.
- al-Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Suyuti, Jalaluddin. (2018). *Tafsir Jalalain*. Terj. Jakarta: Ummul Qura.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. (1988). *Tafsir Al-Maraghi 20, 28*. Terj. Semarang: CV. Tohaputra.
- Burhanuddin S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamka. (1982). *Tafsir Al azhar Juz XX*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lis Sulistiani, Liska. (2018). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Ghufroon A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank syariah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Nawawi, Ismail. (2009). *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Vira Jaya Multi Press.
- Nur Dewata, Mukti Fajar dan Ahmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sahroni, Oni . 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republikas Penerbit.
- Prastowo, Andi. (2016). *METODE PENELITIAN KUALITATIF dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rahman, Abdul, dkk. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group
- Rosyada, Dede. (1992). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fikih Sunnah 13*. Bandung: PT. Al- Ma'arif.
- Sudiarti, Sri. (2002). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, Hendi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rachman. (2008). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

#### **Jurnal :**

- Bukido, Rosdalina dan Hasan Faradila. (2016). “Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Rahn Di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. 14 (1), 6.
- Hayati, Mardhiyah. (2014).”Pembiayaan Ijarah Multijasa sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)”. *ASAS*. 6(2), 81.
- Khoirin Andi, Ahmad. (2019). “Ijarah Muntahiya Bittamlik Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan”. *Activa: Jurnal Ekonomi Islam*. 2(2), 2.
- Muhammad Daffa, Azzahra Erina, dkk. (2019). “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 3 (2), 183.

Munif, Nasrullah Ali. (2016). “Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Ahkam*. 4 (1), 57-80.

Santoso, Harun dan Anik. (2015). “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 1 (2).107.

Shaifudin, Arif. (2019). ”Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih”. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. 1(2), 200.

Solihah, Ajeng Mar’atus. (2014). “Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam”. *Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. 6 (1), 105.

**Skripsi:**

Maghfuroh, Anni. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati. *Skripsi pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum*. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang.

Rahmawati, Rani. (2016). Perspektif Hukum Islam tentang Ijarah pada Jasa Simpan Barang di Pegadaian Syariah cabang Kota Bumi Lampung Utara. *Skripsi pada Fakultas Syariah*. Lampung: Institut Agama Islam Negri Raden Intan.

Sabrina, Nina. (2008). Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (PT. Al-Ijarah Indonesia Finance). *Skripsi pada Fakultas Syariah Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saharani, Nita. (2018). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Ijarah (Sewa Menyewa Tanah di Desa Bumi Nabung Baru Kecamatan Bumi

Nabung Kabupaten Lampung Tengah). *Skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.*

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **Internet**

Diakses dari <https://www.wibowopajak.com/?m=1>

### **Wawancara**

Bambang. 2020. Nasabah. Wawancara Pribadi. Kedungwuni.

Hesti. 2020. Teller dan Pembiayaan KSPPS Ankasa Karangdowo. Wawancara Pribadi. Kedungwuni

Maghfudin. 2020. Manager KSPPS Ankasa Karangdowo. Wawancara Pribadi. Kedungwuni

Nur Aisyah. 2020. Nasabah, *Wawancara Pribadi*. Kedungwuni.

### **Lain-lain**

Brosur KSPPS Ankasa Karangdowo

Dokumen tentang sejarah KSPPS Ankasa Karangdowo

## LAMPIRAN LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada di KSPPS Ankasa Karangdowo?

Jawaban :

“ Produk pembiayaan yang ada disini awalnya ada 4 produk yaitu mudharabah, murabahah, ijarah, dan giro. Namun seiringnya waktu, produk mudharabah dihapus dan tidak digunakan lagi di KSPPS Ankasa.”

2. Apa produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di KSPPS Ankasa Karangdowo?

Jawaban : “ Produk yang paling diminati oleh nasabah yaitu produk *ijarah*, yang mana produk ini lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh nasabah. Karena nasabah memahami bahwa *ijarah* itu dalam artiannya sewa menyewa. Produk ijarah sendiri disini yaitu produk pembiayaan akad ijarah untuk modal usaha.”

3. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad *ijarah* untuk modal usaha di KSPPS Ankasa Karangdowo?

Jawaban :

“ Pertama anggota maju daftar ke Customer Service ketemu sama manajemen pembiayaan untuk melakukan inisiasi mulai dari identitas, pekerjaan, keperluan dan hal-hal yang bersifat administratif. Dalam melakukan edukasi kepala bagian pembiayaan mengarahkan untuk

mengisi formulir, jika calon anggota tersebut belum menjadi anggota di KSPPS Ankasa maka harus mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu dengan menyertakan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,-. Setelah itu mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan, tahap pengumpulan data-data calon anggota. Manajemen pembiayaan memberi tugas kepada marketing untuk melakukan kunjungan kelanjutan pembiayaan dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan marketing.

Setelah marketing selesai, diajukan ke komite pembiayaan atau dirapatkan komite pembiayaan (manager, manajemen pembiayaan, dan marketing). Prosesnya kurang lebih tiga hari yang nantinya nasabah tersebut akan dihubungi oleh pihak KSPPS terkait diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut.”

4. Apa tujuan KSPPS Ankasa Karangdowo menerapkan persyaratan bagi orang yang akan mengajukan pembiayaan akad ijarah?

Jawaban :

“ Adanya persyaratan dalam pembiayaan akad ijarah tujuannya untuk meminimalisir resiko yang kemungkinan dapat terjadi sewaktu-waktu. Dengan diterapkannya peraturan persyaratan tersebut secara tidak langsung KSPPS Ankasa dapat mengetahui karakteristik dari anggota atau nasabah dalam kerjasama usaha.”

5. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan akad ijarah untuk modal usaha di KSSPS Ankasa Karangdowo?

Jawaban :

“ Pertama dalam sistem operasionalnya KSPPS Ankasa menerapkan kriteria bagi calon anggota, diantaranya yaitu dengan menerapkan minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000, dan bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan harus menjadi nasabah terlebih dahulu dalam artian menabung secara rutin setiap harinya.

Kemudian anggota harus jujur dan amanah. Jujur dan amanah dalam hal ini yaitu calon anggota harus membunyai riwayat kerjasama yang baik. Sebelum menerima calon anggota, dari pihak KSPPS Ankasa akan mensurvei terlebih dahulu, tujuannya untuk menilai bahwasannya anggota yang akan diajak bekerjasama adalah orang yang jujur, amanah, dan bertanggungjawab. Hal tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang akan dijalankan setelah perjanjian resmi diberlakukan.”

6. Bagaimana cara menentukan dan menghitung pembayaran angsuran serta bagi hasil dalam pembiayaan akad ijarah?

Jawaban :

“ Dalam pembayaran angsuran, anggota membayar setiap bulan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dari awal kesepakatan. Jika jangka waktunya selama 12 bulan, maka membayarnya juga selama 12 bulan, cara menghitungnya adalah berapa jumlah modal yang dipinjam kemudian dibagi 12 bulan, maka akan muncul hasil yang akan dijadikan sebagai patokan angsuran, sama halnya dengan pembagian bagi hasil jika dilakukan selama 12 bulan, cara menghitungnya yaitu berapa besar modal yang dipinjam maka akan dikalikan 2%.

7. Bagaimana peran KSPPS Ankasa dalam pengelolaan pembiayaan akad ijarah untuk modal usaha tersebut?

Jawaban :

“ Peran KSPPS Ankasa dalam pengelolaan usaha hanya sebagai pemberi modal usaha dan tidak ikut campur apapun dengan usaha yang dikelola oleh nasabah, sebab yang memiliki kewajiban mengelola usaha yaitu nasabah itu sendiri, yang terpenting nasabah bisa membayar angsuran perbulan dengan baik dan lancar sesuai kesepakatan.”

8. Bagaimana perkembangan pembiayaan akad ijarah dari tahun ke tahun?

Jawaban :

“Kalo ditanya perkembangan dari tahun ke tahun, dulu masih sering menggunakan akad mudharabah belum menggunakan akad ijarah sampai tahun 2017, kemudian seiring berjalannya waktu pembiayaan akad mudharabah tidak digunakan lagi dan sekarang banyak menggunakan akad ijarah, dikarenakan nasabah lebih mudah dan mengerti ijarah yang diartikan sewa daripada mudharabah bagi hasil yang bahasanya membingungkan nasabah.”

9. Apa landasan hukum yang digunakan dalam penyaluran dana pembiayaan akad ijarah untuk modal usaha nasabah?

Jawaban :

“ Landasan yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan idiil, fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN MUI/VIII/2004 tentang

Pembiayaan Multijasa, dan fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.”

10. Berapa pinjaman pembiayaan yang ibu (nasabah 1) ajukan kepada pihak KSPPS dan berapa angsurannya?

Jawaban : Saya melakukan pengajuan pembiayaan ke KSPPS Ankasa sebesar Rp. 5.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan jaminan BPKB motor Honda Beat tahun 2014. Angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 417.000 dengan ditambah bagi hasil yang harus dibayarkan kepada KSPPS Ankasa sebesar Rp. 100.000 per bulan.

11. Berapa pinjaman pembiayaan yang bapak (nasabah 2) ajukan kepada pihak KSPPS dan berapa angsurannya?

Jawaban : Saya melakukan pengajuan pembiayaan ke KSPPS Ankasa sebesar Rp. 6.000.000 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan jaminan BPKB motor Honda Vario tahun 2015. Angsurannya setiap bulan sebesar Rp. 500.000 dengan ditambah bagi hasil yang harus dibayarkan kepada pihak KSPPS Ankasa sebesar Rp.120.000 perbulan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IRMA YULIANA  
Nim : 2014116092  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah  
Nomor Hp : 085792202635  
E-mail address : [irmaayuliana021@gmail.com](mailto:irmaayuliana021@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA DSN NO 09/DSN-MUI/IV/2000 DALAM  
PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA MELALUI AKAD IJARAH  
DI KSPPS ANKASA KARANGDOWO, KEDUNGWUNI, KABUPATEN  
PEKALONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 April 2022



**IRMA YULIANA**  
**NIM. 2014116092**